



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rian Choirul Anwar Bin Senito
2. Tempat lahir : Lampung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/12 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasuruan Atas Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 30 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp. Kap/14/III/2022/RESKRIM tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 2 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Sp. Kap/14.a/III/2022/RESKRIM tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Rian Choirul Anwar Bin Senito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendriyawan, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 149 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Agustus 2022 Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan butiran cristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Xiomy Note 7 warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjualan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selataan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan



menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL66DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** (terdakwa) berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjalan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selataan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkoba jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba golongan 1 jenis shabu diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL66DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** (terdakwa) berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkoba mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** pada hari Senin tanggal 28 bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjualan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selatan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan.
- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL66DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** (terdakwa) berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NURCHOLIS Bin JUMADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib pada Saksi sedang melaksanakan patroli ops Antik bersama Aiptu FAJAR KUSWANTORO;
 - Bahwa pada saat Saksi melintas di Dusun Pasuruan Atas Desa Pasuruan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang mencurigakan dan pada saat dihampiri 3 (tiga) orang laki-laki tersebut terlihat gugup dan 2 (dua) orang laki-laki melarikan dengan menggunakan sepeda motor honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi dan Terdakwa RIAN CHOIRUL yang tidak sempat kabur selanjutnya dilakukan pengeledahan identitas dan badan dan tempat duduk yaitu sebuah gardu ronda kemudian ditemukan 1 (satu)



klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu;

- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. RODIANSYAH Bin HASAN HARUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 15.00 wib Saksi ditelepon oleh AIPTU FAJAR KUSWANTORO yang sedang melaksanakan patroli ops Antik bersama Aipda NURCHOLIS yang pada saat itu sedang mengamankan Terdakwa di gardu ronda di Dusun Pasuruan Atas Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi bersama AIPDA HARTANTO datang ke gardu ronda tersebut. Awalnya yang melakukan pengeledahan badan dan gardu ronda tersebut adalah AIPTU NURCHOLIS dan AIPTU FAJAR KUSWANTORO dan tidak lama kemudian Saksi datang bersama dengan AIPDA HARTANTO ke lokasi penangkapan kemudian Saksi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan butiran cristal putih bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang diselipkan di kayu tiang gardu disebelah tempat duduk Terdakwa.;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjualan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selaatan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan bersama;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,-



(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkoba jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama;

- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba golongan 1 jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti berupa surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PL66DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Mei 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** (terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus plastik



bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan butiran kristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
2. 1 (satu) lembar kertas warna putih.
3. 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjualan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selatan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan bersama;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkotika jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan untuk memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama;
- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkotika golongan 1 jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa barang bukti atas nama RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO (terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan



“Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “Penyalah Guna” terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.a Sub-unsur “orang”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi otentik terhadap unsur “setiap orang.” Oleh karena itu, Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan pengertian “setiap orang” dapat diidentikkan dengan pengertian “barang siapa” (*Hijdie*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan para pelaku suatu tindak pidana yang mana identitasnya dimuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum yang diperiksa di persidangan ini atau *error in persona*. Adapun mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan **Terdakwa Rian Choirul Anwar Bin Senito** dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan, identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.1.b Sub-unsur "yang menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berjualan ayam potong di pasar Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung selataan, terdakwa di hubungi oleh sdr. PIJAR (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dipergunakan bersama;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



- Bahwa sekira pukul 14.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menghubungi sdr. SUHAILI, terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr. SUHAILI yang beralamatkan di Desa Banjar Masin Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan. Sesampainya terdakwa dirumah sdr. SUHAILI, terdakwa diberikat paket narkoba jenis shabu dengan harga yang telah disepakati. Kemudian terdakwa kembali ke pasar Pasuruan dan langsung menghubungi sdr. PIJAR memberitahukan bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut sudah berada dipenguasaan terdakwa. Selanjutnya sdr.PIJAR mengajak terdakwa bertemu di gardu Desa Pasuruan Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan untuk memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama;
- Sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di gardu tersebut dan bertemu dengan sdr. PIJAR bersama rekannya yang tidak diketahui identitasnya, tidak lama kemudian datang saksi NURCHOLIS dan sdr. FAJAR KUSWANTO selaku anggota kepolisian pada polsek Penengahan menghampiri terdakwa bersama dengan sdr. PIJAR dan rekannya yang tidak diketahui identitasnya terlihat mencurigakan, kemudian sdr. PIJAR dan rekannya berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi. Kemudian terdakwa yang tidak sempat melarikan diri dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan butiran kristal warna putih narkoba golongan 1 jenis shabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram diselipkan di kayu tiang gardu dekat terdakwa duduk.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa barang bukti atas nama RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO (terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



gram adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur "yang menggunakan Narkotika" telah terpenuhi;

Ad.c Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sub unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yang sifatnya alternatif yaitu "tanpa hak" atau "melawan hukum". Oleh karena sifatnya alternatif maka apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, "melawan hukum" (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

Melawan hukum formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.

Melawan hukum Materil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin melawan hukum (*wederrechtelijk*), walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Roeslan Saleh dalam buku Sifat Melawan Hukum dari perbuatan Hukum Pidana, disebutkan melawan hukum formil artinya bertentangan dengan hukum tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum materil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara tegas, yaitu tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang, yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut elemen “tanpa hak” dalam unsur ini sekaligus bersifat suatu perbuatan yang melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan reagensia diagnostik adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan reagensia laboratorium adalah penggunaan Narkotika Golongan I secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataukah bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan sangat berhati-hati dalam memberikan izin kepada pihak yang dapat melaksanakan penyaluran Narkotika. Sifat hati-hati ini juga ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa hanya pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pedagang besar farmasi yang dimaksud ialah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam unsur “yang menggunakan Narkotika” di atas, Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya untuk menggunakan Narkotika atau yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “tanpa hak” telah terpenuhi maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh sub unsur “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi maka unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur “Setiap Penyalah Guna”, Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan Narkotika. Adapun Narkotika tersebut adalah Narkotika Golongan I sebagaimana alat bukti surat yang diajukan di dalam persidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL66DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Mei 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti atas nama **RIAN CHOIRUL ANWAR Bin SENITO** (terdakwa) berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1367 gram adalah benar positif Narkotika mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



"Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur "Setiap Penyalah Guna" di atas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* tidak lain adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri. Hal tersebut diperkuat pula dengan hasil tes urine Terdakwa yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa karena yang akan menggunakan Narkotika adalah Terdakwa, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*), maka



Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah merupakan orang yang merupakan korban penyalahgunaan Narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa mengonsumsi Narkotika adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *Metamfetamina* dalam jumlah yang relatif kecil yakni **0,47 gram** pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina*;
- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang menggunakan Narkotika, namun di persidangan tidak diajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Para Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika. Begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut.

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya restoratif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya sesuai dengan ketertiban masyarakat pada umumnya dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, dengan tidak melupakan hak-hak Terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika, Prekursor



Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun di dalam persidangan tidak diajukan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, namun oleh karena terhadap barang bukti berikut sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan dan justru dikhawatirkan untuk disalahgunakan maka terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan butiran cristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merk Xiaomi Note 7 warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, hal tersebut merupakan suatu perbuatan pendek akal yang disadari atau tidak disadari, cepat atau lambat, akan merusak diri dan membahayakan Terdakwa, padahal pada diri mereka terdapat keluarga yang menjadi tanggungannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal-hal tersebut menurut Majelis adalah hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga dengan pidana yang diringankan tersebut adalah cukup bagi Terdakwa menginsafi perbuatannya dan segera kembali ke masyarakat dan keluarganya sebagai pribadi yang lebih baik.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan dirinya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Choirul Anwar Bin Senito tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rian Choirul Anwar Bin Senito oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan butiran cristal warna putih diduga narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Xiomy Note 7 warna hitamDirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh saya, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aisyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Yona Prillia Karlinasari, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Aisyah, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)